

PENGARUH PENERAPAN PAJAK SISTEM *E-FILING*, PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Lidia Andiani¹

Reija Hidayat Mochtar²

Jurusan Akuntansi-STIE Malangkuçeçwara Malang

lidia@stie-mce.ac.id

Abstract

Tax is an important component of state revenue. The amount of tax contribution can ensure stability for the availability of sources of state revenue. This study aims to determine (1) The effect of the application of e-filing on taxpayer compliance. (2) The effect of understanding tax on taxpayer compliance. (3) The effect of tax sanctions on taxpayer compliance. The population of this research is the taxpayers who use e-Filing at KPP Pratama Batu, Batu City. Sampling used in this study is non-probability sampling with the sampling technique using incidental sampling, the determination of the number of samples calculated using the Slovin formula using 99 samples. The results of this study indicate that the application of the e-Filing system tax, understanding of taxes and tax sanctions has a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: e-Filing, Tax Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

Abstrak

Pajak merupakan salah satu komponen penting pada penerimaan negara. Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak pengguna *e-Filing* di KPP Pratama Batu, Kota Batu. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling insidental, penentuan jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus *slovin* dengan menggunakan 99 sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pajak sistem *e-Filing*, pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu komponen penting pada penerimaan negara. Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. Pengelolaan pajak di Indonesia semakin berkembang secara dinamis melalui berbagai perubahan seperti sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat pengelola pajak, yang telah memberikan kontribusi pada penerimaan negara.

Setelah sukses dengan program e-SPT, selanjutnya pada tanggal 24/01/2005 Presiden beserta dengan DJP membuat suatu produk baru yang disebut dengan *e-Filing*. Dimana *e-Filing* ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kemudahan, kenyamanan serta kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Soemitro (2011) pemahaman dan pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan

Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan Wajib Pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Dalam rangka agar masyarakat Wajib Pajak maupun aparat perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan, maka dituangkan ketentuan sanksi perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan sanksi bagi Wajib Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) (Andrian, 2011).

Davidya dan Sulistiyani (2018) Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak sistem *E-Filing*, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

TINJAUAN PUSTAKA **Pajak**

Menurut Diana dan Djajadiningrat (2014) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan berarti sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2011), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan (Tiraada, 2013). Wajib

Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi Pajak


Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang yang menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (Sutedi, 2011).

e-Filing

e-Filing dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Model Konseptual Penelitian

Gambar 1. Model Konseptual Penelitian



Pengembangan Hipotesis

Penerapan sistem e-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Lado dan Budiantara (2018) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pembayaran pajak secara *online* dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sistem *e-Filing* adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut;

H₁: Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Adiasa (2013) dan Sulistyanti (2018) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan pemahaman perpajakan yang baik maka wajib pajak dapat dengan tepat waktu memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut;

H₂: Penerapan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Penerapan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Susmita (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat Wajib Pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidak patuhan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut;

H₃: Penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti berada di KPP Pratama Batu. Populasi untuk penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batu. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang di ambil

menurut syarat tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus slovin dengan data sebanyak 99 responden.

Variabel dan Pengukuran

Dalam penelitian ini variabel independen antara lain; penerapan sistem *e-filing* (X_1), indikatornya diadopsi dan dimodifikasi dari Gita (2010, pemahaman pajak (X_2), indikatornya diadopsi dan dimodifikasi dari Soemitro (2011) dan sanksi pajak (X_3), indikatornya diadopsi dan dimodifikasi dari Mardiasmo (2011), sedangkan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak (Y), indikatornya diadopsi dan dimodifikasi dari Mardiasmo (2011).

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara

variabel independen terhadap variabel dependen. Presentase total variance dapat ditentukan dengan uji koefisien determinasi (R^2).

Uji statistik t menggunakan tingkat $\alpha = 0,05$. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis alternatif tidak terdukung atau menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis alternatif terdukung atau menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0.639 Hal ini berarti 63,9% variasi variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Pajak Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Sedangkan sisanya sebesar 35,1% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,806 ^a	,650	,639	1,034

a. Predictors : (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, e-Filling

Sumber : Hasil olah data SPSS (2020)

Uji Hipotesis

Tabel 2. Uji Hipotesis

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,688	1,254		,548	,585
	e-Filing	,439	,081	,436	5,404	,000
	Pemahaman Perpajakan	,290	,073	,293	3,970	,000
	Sanksi Pajak	,233	,074	,236	3,132	,002

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber : Hasil data olah SPSS (2020)

Hipotesis I, untuk menguji pengaruh penerapan sistem pajak *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi = 0,000 kurang dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan sistem pajak *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis II untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi = 0,000) kurang dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis III yaitu penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi (0,002) kurang dari α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis III yang menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Hipotesis I yaitu penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak, diterima. Artinya terdapat pengaruh positif signifikan penerapan sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini searah dengan dengan penelitian Lado dan Budiantara (2018) menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib pajak, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pembayaran pajak secara *online* dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penerapan sistem *e-Filing* memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem *e-Filing* ini merupakan sistem yang membantu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT nya secara tepat waktu. Penerapan sistem *e-Filing* mampu mendorong Wajib Pajak untuk cenderung patuh Untuk memenuhi Kewajiban perpajakannya. Wajib pajak merasa dengan adanya sistem ini dapat mempermudah mereka dalam menyampaikan SPT. Sehingga dengan terbentuknya persepsi demikian hasil dari diterapkannya sistem ini menjadi lebih efektif dan signifikan.

Hipotesis II yaitu penerapan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Artinya terdapat pengaruh positif signifikan. Pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Adiasa (2013) dan Sulistyanti (2018) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dengan pemahaman perpajakan yang baik maka Wajib Pajak dapat dapat dengan tepat waktu memenuhi kewajiban pajaknya. Pemahaman perpajakan dapat didapat melalui formal maupun informal. Seseorang tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik, seperti mengenai peraturan, update terbaru sistem yang ada, maupun yang lainnya maka dia akan cenderung acuh dan dan tidak patuh. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memiliki cukup pengetahuan mengenai perpajakan tersebut maka, dia akan cenderung patuh. Sehingga fungsi dari keberadaan pemahaman perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak itu sebagai factor pendukung sukses atau tidaknya kegiatan perpajakan yang direncanakan DJP.

Hipotesis III yaitu penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Artinya bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak setuju jika sanksi perpajakan yang diberikan KPP Pratama Batu sudah baik dalam hal ini sanksi perpajakan sehingga dapat memberikan wajib pajak patuh.

Sanksi perpajakan yang diberikan harus lebih tegas, agar wajib pajak tidak melanggar peraturan pajak dan bisa termotivasi dalam membayar pajak. Merujuk pada hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah terdapat pengaruh positif signifikan. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Elfin dan Warongan (2017) dan Susmita (2013)) menyatakan bahwa Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pajak sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu, pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu dan sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi, (2011). Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika.
- Davidya Febri dan Tri Sulistyanti. (2018). *Pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.*
- Diana dan Djajadiningrat. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung: Rafika Adiatama
- Elfin Siamena, Harjianto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan. (2017). *Pengaruh Sanksi*

- Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado.*
- Gita, Kirana, Gowinda. (2010). *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan e-Filing (Kajian Empiris di Wilayah Semarang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Adiasa, Nirawan. 2013. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Prefrensi Risiko*.
- Susmita, Putu Rara Susmita dan Ni Luh Supadmi. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Soemitro, Rochmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Rafika Adiatama.
- Tiraada, Tryana A.M. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WP di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal/ISSN 2303-1174.
- Lado, Yuliano Osvaldo dan M. Budiantara. (2018). *Pengaruh penerapan sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi*.